



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS TENAGA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Tenaga Kerja yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
TENAGA KERJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Tenaga Kerja.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Dinas Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja di daerah;

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang tenaga kerja.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyasikan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang tenaga kerja.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang tenaga kerja.

6. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan
7. Sub Bagian
8. Seksi
9. Balai Pelatihan Tenaga Kerja (Kepala Balai dan Seksi)
10. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **BAGIAN TATA USAHA**

##### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

##### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

##### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana di bidang tenaga kerja

## **Bagian Keempat**

### **SUB DINAS INFORMASI DAN PERLUASAN KERJA**

#### ***Pasal 9.***

Sub Dinas Informasi dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan informasi pasar kerja dan perluasan kerja. Mengenai masalah tenaga kerja legal dan illegal.

#### ***Pasal 10***

Sub Dinas Informasi dan Perluasan Kerja terdiri dari :

1. Seksi Informasi Kerja
2. Seksi Perluasan Kerja
3. Penyaluran Tenaga Kerja

#### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Informasi Kerja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan inventarisasi pencari kerja dan peluang kerja di daerah, luar daerah dan luar negeri. Menyebarkan informasi peluang kerja, pasar kerja dan bursa kerja.
- (2) Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian dan penyediaan dukungan kerjasama dengan instansi Pemerintahan/Swasta/Kota dalam rangka perluasan kesempatan dan lapangan kerja.
- (3) Seksi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyaluran tenaga kerja sesuai dengan kesempatan dan peluang kerja yang tersedia. Mengkaji, menampung dan menyelesaikan masalah penyaluran tenaga kerja keluar negeri dan deportasi tenaga kerja dari luar negeri.

## **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

#### ***Pasal 12***

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyusunan dan melaksanakan pelatihan. Melakukan upaya peningkatan produktivitas kerja di daerah.

#### ***Pasal 13***

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Pekerja
2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

#### ***Pasal 14***

- (1) Seksi Pelatihan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan bagi tenaga kerja potensial dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemahiran kerja.
- (2) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pemberian sertifikasi dibidang tenaga kerja.

#### **Bagian Keenam**

#### **SUB DINAS HUBUNGAN KERJA DAN MASALAH PERBURUHAN**

#### ***Pasal 15***

Sub Dinas Hubungan Kerja dan Maslah Perburuhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengkajian, pembinaan dan pengembangan hubungan kerja (pekerja, majikan, pemerintah) menampung dan membantu penyelesaian masalah perburuhan di daerah.

#### ***Pasal 16***

Sub Dinas Hubungan Kerja dan Maslah Perburuhan terdiri dari :

1. Seksi Norma dan Syarat Kerja
2. Seksi Lebaga Hubungan Industrial
3. Seksi Masalah Perburuhan

#### ***Pasal 17***

- (1) Seksi Norma dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, merumuskan, penerapan norma dan syarat-syarat kerja di daerah penetapan upah minimum.
- (2) Seksi Lembaga Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membina lembaga hubungan industrial yang dinamis, serasi dan harmonis antara pekerja, majikan dan pemerintah.
- (3) Seksi Masalah Perburuhan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memantau, menampung dan membantu penyelesaian berbagai masalah perburuhan dan perselisihan perburuhan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **SUB DINAS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

#### ***Pasal 18***

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengawasan umum dan teknis ketenagakerjaan di daerah.

### ***Pasal 19***

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Umum
2. Seksi Pengawasan Teknis
3. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Asing

### ***Pasal 20***

- (1) Seksi Pengawasan Umum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan tenaga kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja. Hubungan kerja, kesejahteraan pekerja, kelayakan kerja, penggunaan tenaga anak dan perempuan. Pengembangan karir dan bakat kerja. Organisasi pekerja dan lain-lain.
- (2) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pengawasan terhadap penerapan norma kerja, jaminan social tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, jam kerja dan lain-lain.
- (3) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses izin dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga asing di daerah.

## **Bagian Kedelapan**

### **BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA**

### ***Pasal 21***

Balai Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan tenaga kerja.

### ***Pasal 22***

Balai Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

### ***Pasal 23***

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### ***Pasal 24***

- (1) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### ***Pasal 25***

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan

4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 26*

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 24*

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga kerja ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 25*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 11**